

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>26</sup>

● Penegakan Hukum adalah merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika, oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.<sup>27</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu,

---

<sup>26</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum.*, Liberty Yogyakarta, 1988, Hlm.32.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995, Hlm.80.

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.<sup>28</sup>

#### **1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut**

##### **Soerjono Soekanto :**

##### a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada Hlm.42

hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian.

- b. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
- d. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap

warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

- e. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>29</sup>

**2. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :**

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm. 44.

aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>30</sup>

### 3. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua :

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

---

<sup>30</sup> Dellyana, Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. Hlm.32

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

- b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>31</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Tindak Pidana**

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Tindak pidana perkosaan merupakan suatu fenomena kejahatan kesusilaan yang mengakibatkan penderitaan, melanggar suatu aturan hukum, yang juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 34

<sup>32</sup> Sudarto, Hukum Pidana I A.Semarang, 1995 Penerbit FH UNDIP. Hlm. 18.

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. Sementara itu, Simons berpendapat, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>33</sup>

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penelesaian pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> P.A.Flamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung 1997, Hlm. 69

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 37.

Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>35</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No.19/2002), UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No.31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (lihat buku *Tindak-tindak pidana Tertentu di Indonesia*).

---

<sup>35</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 181

2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 (baca pasal 14 ayat 1).
3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari Bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.

6. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca pasal 3).
7. *Perbuatan Pidana*, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*. Nyatalah kini setidaknya-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam Bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda).

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>36</sup>

### 1) Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.<sup>37</sup>

Dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*)

<sup>36</sup> P.A.F Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet.I, 2014, Hlm. 26.

<sup>37</sup> *Ibid.*

- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau; poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapa misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>38</sup>

## 2) Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>39</sup>

Dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>40</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negativ, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan *tindak pidana propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

## C. Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.<sup>42</sup>

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption, Corrupt*; Perancis: *Corruption*, dan Belanda: *Corruptive* (Koruptie). Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: *Korupsi*.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984, Hlm. 7.

<sup>43</sup> *Ibid.*

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)) atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>44</sup>

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi”.<sup>45</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun unsur-unsur

<sup>44</sup> W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

<sup>45</sup> S. H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986, Hlm. 11.

tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Tindakan seorang atau badan hukum melawan hukum
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang
3. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain
4. Tindakan tersebut merugikan Negara atau perekonomian Negara
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan mejadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memberikan

nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
11. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
12. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.<sup>46</sup>

### 3. Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi

Menurut S. H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor faktor berikut:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi;
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika;
- c. Kolonialisme.
- d. Kurangnya Pendidikan;
- e. Kemiskinan;
- f. Tiadanya hukuman yang keras;
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi;
- h. Struktur pemerintahan;
- i. Perubahan radikal; dan
- j. Keadaan masyarakat.<sup>47</sup>

Abdullah Hehamahua melihat ada tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu: pertama, konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi

<sup>46</sup> Ray Pratama Siadari, *unsur-unsur tindak pidana korupsi*, di akses dari: <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html>, 28 April 2020, pukul 22.00 WIB.

<sup>47</sup> Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986, Hlm. 46.

rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai shopping ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitasnya masing-masing yang salah satu kreatifitas tersebut dengan melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Kedua, Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan semisal mark up dan lain sebagainya, dan ketiga, sikap serakah pejabat.<sup>48</sup>

#### **D. Tindak Pidana Suap**

Perbuatan suap saat ini mempunyai alasan yang sangat kuat karena kejahatan tersebut saat ini tidak dianggap sebagai kejahatan konvensional, akan tetapi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Suap juga saat ini dianggap dapat merusak mental dan dapat menimbulkan bahaya. Suap saat ini tidak hanya dikalangan pejabat saja tetapi sudah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan penyedia pelayanan sosial.

##### **1. Pengertian Suap**

Qordhawi mengatakan, bahwa : “Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan

---

<sup>48</sup> Abdullah Hehamahua, *Membangun Gerakan Anti Korupsi Dalam Perspektif Pengadilan*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2004, Hlm. 19.

yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya.”<sup>49</sup>

Suap bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah *'begging'* (mengemis) atau *'vagrancy'* (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya *'a piece of bread given to beggar'* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bribe bermakna *'sedekah'* (alms), *'blackmail'*, atau *'extortion'* (pemerasan) dalam kaitannya dengan *'gifts received or given in order to influence corruptly'* (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap-menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.<sup>50</sup>

Pengertian suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.<sup>51</sup> Selanjutnya adapun definisi suap didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

- 1) Menurut Pasal 1 adalah : *“Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undangundang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.”*

<sup>49</sup> Qordhawi, Responsi Hukum Pidana: *Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1997, Hlm. 81.

<sup>50</sup> Prof. Dr. Muladi, SH. *Hakekat suap dan Korupsi*, diakses dari [www.Kompas-cyber-Media.com](http://www.Kompas-cyber-Media.com). 18 Mei 2020, pukul 17.00 WIB.

<sup>51</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suap>, 20 Mei 2020, pukul 21.00 WIB.

- 2) Menurut Pasal 2 adalah : *“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena suap dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”*
- 3) Menurut pasal 3 adalah : *“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”*
- 4) Menurut Pasal 4 adalah : *“Apabila tindak pidana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan undangundang ini berlaku juga terhadapnya.”*
- 5) Menurut Pasal 5 adalah : *“Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”.*

## 2. Kategori Suap

Penyuapan terdiri dari dua jenis kategori yaitu sebagai berikut :

### a. Penyuapan Aktif

Penyuap aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>52</sup>

Pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltoid*).

### b. Penyuapan Pasif

Penyuap Pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Apabila pegawai negeri yang

---

<sup>52</sup> Andre Bagus W, “*Apa Yang Dimaksud Dengan Penyuapan*”, diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/3517>, 20 Mei 2020, pukul 22.00

menerima pemberian atau janji, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moril untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.<sup>53</sup>

Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moril untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

## **E. Tujuan Pidanaan**

### **1. Pidana dan Pidanaan**

#### **a. Pengertian Pidana**

Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

*recht*.<sup>54</sup> Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.<sup>55</sup>

Dari banyak definisi atau dari Pidana adanya beberapa para ahli menyampaikan definisi atau arti dari pidana itu sendiri, di antaranya: Menurut Prof. Van Hammel<sup>56</sup> Arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:

*“Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen ground van die overtending, can wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken”.*

Terjemahan dari arti pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata

<sup>54</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT.Bima Aksara, 1993), Hlm. 35

<sup>55</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 67.

<sup>56</sup> Van Hammel, *Inleiding*, Hlm. 444.

karen aorang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Prof. Simons Pidana adalah:<sup>57</sup>

*“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtrening van de norm verbonden, dat aan den shculdige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd”*.

Terjemahan dari arti pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pembedanaan.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Simons, *Leeboek*, Hlm. 372.

<sup>58</sup> P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 34.

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:<sup>59</sup>

1. Reglemen penjara (Stb 1917 No.708) yang telah diubah dengan LN 1948 No.77);
2. Ordonasi Pelepasan bersyarat (Stb 1917 No.759);
3. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741);
4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.<sup>60</sup>

Pidana pokok terdiri dari:<sup>61</sup>

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari:<sup>62</sup>

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;

<sup>59</sup> Adami Chazawi, op.cit, Hlm. 24.

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm. 25.

<sup>61</sup> *Ibid*.

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm. 26.

2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman putusan hakim.

Dalam KUHP, kita tidak mengenal adanya suatu kumulasi dari pidana-pidana pokok yang diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu, khususnya pidana penjara dengan pidana denda, atau pidana kurungan dengan pidana denda. Itu tidak berarti Hukum Pidana Indonesia itu tidak mengenal adanya suatu kumulasi dari pidana-pidana pokok yang telah diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu.<sup>63</sup>

#### **b. Teori Pidanaan**

Negara dalam menjalankan kekuasaannya memiliki suatu alat yang disebut sebagai pemerintah. Melalui pemerintah, Negara dapat mempertahankan pergaulan hukum umum dalam masyarakat, sehingga untuk mencapai suatu tujuan, pemerintah diberikan oleh Negara suatu kekuasaan untuk mengadakan suatu tindakan. Tindakan yang dimaksud antara lain menjatuhkan hukuman secara kejam bagi masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah ataupun norma-norma yang dibuat untuk mempertahankan tata tertib Negara.<sup>64</sup>

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorum*)

<sup>63</sup> Van Bemmelen, *ons Strafrecht II*, Hlm. 6.

<sup>64</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Tanpa penerbit dan Tahun, Bandung, Hlm. 149.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Dasar dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan Pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain. Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”. Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.<sup>65</sup>

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pada penganut teori ini memandang sebagaimanasesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung.

<sup>66</sup> Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>67</sup>

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
3. Bersifat membinasakan (*onschakdelijk maken*).

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:<sup>68</sup>

1. Menegakan Kewibawaan
  2. Menegakan Norma
  3. Membentuk Norma
- 3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> *Ibid.*

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

#### **F. Operasi Tangkap Tangan**

Operasi Tangkap Tangan ialah operasi penangkapan tersangka korupsi yang dilakukan tepat pada saat transaksi korupsi sedang terjadi.<sup>70</sup>

Operasi dalam hal ini bukanlah operasi dalam dunia kedokteran, fisiologi dan kemiletaran, melainkan operasi yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi, yang biasa kita kenal dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Operasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan, artinya operasi adalah sebuah tindakan yang didahului oleh serangkaian kegiatan. Sementara arti tertangkap tangan dalam KBBI berarti kedatangan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan. Sama seperti Kamus Hukum J.C.T, tertangkap tangan berarti *heterdaad* yaitu kedatangan tengah berbuat atau tertangkap basah. Kedatangan atau ketahuan pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/operasi%20tangkap%20tangan>, 30 Mei 2020 Pukul 14.00 WIB.

<sup>71</sup> <https://politik.rmol.co/read/2017/08/24/304323/Fahri-Hamzah:-Istilah-OTT-KPK-Kacaukan-Kaidah-Bahasa-Dan-Hukum-> diakses 30 Mei 2020 Pukul 14.00 WIB

Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah istilah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk “menangkap basah” para maling di negeri ini.<sup>72</sup>

Sebuah operasi yang rahasia, terukur dan jarang korbannya bisa selamat dari tuduhan karena didasari dengan proses yang panjang ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya aroma korupsi. Operasi tangkap tangan merupakan tulang strategi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.

Ada beberapa unggulan dari Operasi Tangkap Tangan : Pertama, mampu menyingkap tabir administrasi penegakan hukum. Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau penegak hukum lainnya dapat menangkap seseorang tanpa menunjukkan surat penangkapan. Kedua, proses administrasi tersangka yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan lebih cepat dibandingkan dengan kasus yang diproses tanpa tertangkap tangan. Ketiga Operasi Tangkap Tangan (OTT) memberikan bukti yang sempurna. Keempat, Operasi Tangkap Tangan (OTT) mampu membungkam mulut tersangka dari alibi dan alunan dalil-dalil pembelaan yang merdu.<sup>73</sup>

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan tersebut menggunakan Pasal 111 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

*“(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna*

---

<sup>72</sup> Fatimah Asyari, *Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum*, Vol.2,No.1, 2017, Hlm. 59

<sup>73</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/silent-operation-kpk-ott-vs-penyadapan.html>  
diakses 31 Mei 2020 pukul 12.00

*diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.”*

Pada praktiknya Operasi Tangkap Tangan memiliki prosedur yang sama dengan Tertangkap tangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 19 KUHAP Tertangkap Tangan adalah:

*“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu..”*

Salah satu penangkapan yang kita kenal adalah tertangkap tangan, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 butir 19 KUHAP, mendefinisikan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu :

1. Sedang melakukan tindak pidana;
2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau
4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Dalam Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (3) RUU KUHP dijelaskan :

#### Pasal 16

(1) Dalam hal tertangkap tangan

- a. Setiap orang dapat menangkap Tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik; dan
- b. Setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap Tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik.

#### Pasal 56 Ayat 2

(2) Apabila Tersangka Tertangkap Tangan, Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah.

Sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (2) KUHP.

(3) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Pada kejadian tertangkap tangan, setiap orang berhak menangkapnya, tidak terkecuali siapapun berhak untuk menangkap orang yang sedang

tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Akan tetapi harus diperhatikan kata “hak” yang terdapat dalam ketentuan ini, bukan kewajiban melainkan hak. Berarti orang yang melihat atau menyaksikan boleh mempergunakan haknya untuk menangkap.<sup>74</sup>

Dalam suatu Operasi Tangkap Tangan (OTT) Petugas Polri langsung melakukan penahanan terhadap Tersangka tanpa surat perintah penahanan (Sprint–Han) dengan alasan Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun karena tersangka tertangkap tangan. Tindakan penahanan tetaplah salah, karena tertangkap tangan atau tidaknya tersangka, bukan merupakan pengecualian atas keharusan adanya Surat Perintah Penahanan (Sprint –Han) yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP.

Dalam proses Operasi Tangkap Tangan dapat dilakukan penyadapan, penyadapan disini merupakan sebuah metode baru yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah dan memberantas atau bahkan mengungkap tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Huruf a, yaitu:

*“(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.”*

---

<sup>74</sup> Andre Johannes Wattie, *Sifat Eksesional Tertangkap Tangan dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana*, Lex Crime Vol.IV/No.5/Juli/2015, Hlm. 18

Hasil dari penyadapan tersebut dapat dijadikan alat bukti, setelah dilakukannya penyadapan, penyidik dapat melakukan OTT kepada tersangka dengan syarat harus memiliki surat tugas dari pimpinan untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan.<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup> Widya Parameswari R, Anak Agung Istri Ari A. D, *Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 2019, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47816>, 30 Mei 2020 Pukul 14.00 WIB.